BAB II

TEORI PEMBUKTIAN

A. Teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.

1. Pembutkian menurut Hukum Acara Pidana.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence*", sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).[1]

Pembuktian secara bahasa (*terminologi*), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.[2] Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang

[1]Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013),241.
[2]Ebta Setiawan, "arti atau makna pembuktian" dalam http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian. diakses pada 10 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

a. Penyidikan
b. Penuntutan
c. Pemeriksaan di persidangan
d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.[3]

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah ”usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”. Sedangkan menurut Darwan , bahwa pembuktian adalah ”pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana

[3]Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia, 1983), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakaukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.[4]

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:[5]

a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
   1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
   2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
   3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima,

[4]Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* ..., 242.
[5]Ibid, 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

a. Undang-undang
b. Doktrin atau ajaran
c. Yurisprudensi.[6]

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*." Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara psoitif (*positive wetteljik bewijstheorie*)
b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

[6] Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettellijk bewijs theotrie*)

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wetteljik bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). "untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras".[7]

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan

[7]Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*...,245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.[8]

c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seoranng hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasa-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.[9]

d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettellijk bewijs theotrie*)

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-udanng secara psoitif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.[10]

---

[8]Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2014), 171.
[9]*Ibid*, 171.
[10]*Ibid*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

a. Keterangan sakasi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada pembedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

2. Kedudukan saksi dalam Hukum Acara Pidana.

Pengertian keterangan saksi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 ayat (27) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. bahwa " *keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.*" Sebagaima yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dijelaskan diatas bahwa diakatakan sebagai seorang saksi memiliki tiga kriteria yakni:[11]

1) dengar sendiri
2) lihat sendiri
3) alami sendiri

Sebagai alat bukti, tidak semua keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti didalam persidangan untuk membuat ketarangan dalam suatu perkara. Adapun syarat-syarat tersebut yakni sebagai berikut:[12]

1) dinyatakan didalam sidang pengadilan secara langsung
2) keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah
3) keterangan seorang saksi bukan saksi, bahwa pada prinsipnya KUHAP mensyaratkan lebih dari seorang saksi, akan tetapi prisip ini dapat disimpangi apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung oleh alat bukti yang lainnya
4) Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan lainnya
5) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya.

---

[11] Tinjau lebih dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
[12]Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana*..., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.

7) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi

Saksi menurut sifatnya dalam sidang pembuktian dapat dibagi menjadi dua golongan , yaitu sebagai berikut:[13]

a) Saksi *a charge* (saksi yang memberatkan terdakwa)

saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 160 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b) Saksi *a de charge* (saksi yang meringankan atau mengutungkan terdakwa)

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau mengutungkan terdakwa, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 160 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

[13]Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*...,254-255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Kedudukan Saksi Ahli/ keterangan ahli menurut Hukum Acara Pidana.**

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akandapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalamai kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi.[14]

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara (Pasal 1 Ayat 28 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Pengaturan dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana tidak mensyaratkan dalam mengkualifikasi sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHAP telah mengkualifikasikan.[15]

Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan kedudukan saksi lainnya, yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Penentuan sebagai seorang ahli dalam

[14]Ibid, 259.
[15]Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)...*, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan ditentukan diputuskan oleh hakim dengan proses pemeriksaan pendahuluan.[16]

Menurut A Nasution bahwa pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada sesorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang-orang yang mempunyai ijasah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang hal tersebut. [17]

Seorang ahli forensik tidak mesti menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana, akan tetapi berdasarkan keahlian, ketrampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keteranganketerangan sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.[18]

Produk hasil pemeriksaan ahli forensik ini merupakan bukti materiil yang obyektif dan ilmiah serta merupakan salah satu alat bukti yang sulit disangkal oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

---

[16]Harrys Pratama dan Usep Saepullah, *Hukum Acara Pidana Khusus (Penundaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Mati di Indonesia, Kasus Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik)* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 235.
[17]Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)...*, 176.
[18]Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar...*, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal saksi ahli tanpa dasar yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan tetap dilakukan, sedangkan saksi ahli dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama 14 hari (Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP). Sesuai ketentuan pasal ini keterangan ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.[19]

Persyaratan dan kriteria sebagai seorang saksi ahli tidak diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Seseorang dapat menjadi saksi ahli apabila mempunya keahlian khusus di bidangnya, keahlian khusus tersebut dapat diperolehnya baik itu dari pendidikan formal ataupun dari pendidikan non formal, nantinya pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan hukum yang menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan menjadi saksi ahli. Namun biasanya, latar belakang pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki seseorang serta pengalaman yang dimilikinya dapat menjadi pertimbangan oleh hakim. Sebagai contoh hakim akan mempertimbangkan seseorang dapat dikatakan sebagai saksi ahli digital forensik apabila ia mempunyai sertifikasi di bidang digital

[19] Ibid, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

forensik dan banyak berurusan di dunia digital forensik tersebut.[20] Debra Shinder mengungkapkan beberapa faktor dan kriteria yang harus dimiliki oleh saksi ahli, antara lain adalah[21] :

1) Gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu
2) Mempunyai spesialisasi tertentu
3) Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih di bidang tertentu
4) Lisensi Profesional, jika masih berlaku
5) Ikut sebagai keanggotan dalam suatu organisasi profesi, posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus
6) Publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang
7) Sertifikasi teknis
8) Penghargaan atau pengakuan dari industri.Namun apabila kehadiran seorang saksi ahli dalam persidangan tersebut kapabilitasnya atau hasil keterangan ahlinya diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada hakim untuk selanjutnya berdasarkan penilaian hakim untuk menerima keberatan tersebut atau tidak. Dan jika

[20]Didik Sudyana, "Etika dan Profesionalisme Saksi Ahli" dalam https://www.academia.edu/16480565/Etika_dan_Profesionalisme_Saksi_Ahli diakses pada tanggal 20 mei 2017.
[21]D. L. Shinder, "Testifying as an expert witness in computer crimes cases," techrepublic.com, diakses pada tanggal 20 mei 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberatan tersebut diterima, maka harus dicari saksi ahli lain yang lebih mempunyai kapabilitas tersebut. Oleh karena itu, pemilihan seorang saksi ahli harus selektif sehingga hasil kesaksiannya tidak diragukan.

A. Teori Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana Islam

1. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam

Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut juga dengan al-bayyinah, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). *Al-bayyinah* di definisikan oleh para ulama fiqh sesuai dengan pengertian etimologisnya, secara terminologi adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.

Menurut Hasbi As-Shidiqiy, membuktikan suatu perkara adalah: "memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan orang lain".[22]

Menurut Sobhi Mahmasoni yang ditulis oleh Anshoruddin, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah: "Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan". Yang dimaksud menyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.[23] Karena itu hakim

[22]Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam...*,129.
[23]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum allah terhadap gugatan itu, sehingga keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan.

Menurut Roihan yang di maksud dengan membuktikan suatu perakara adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka persidangan dalam suatu perkara.[24]

Dalam sistem pembuktian, yaitu pengaturan tentang macam- macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti tersebut dipergunakan dan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.[25] Dimana hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib mengetahui hakekat dakwaan/gugatan, dan mengetahui hukum Allah terhadap kasus tersebut.

Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah alat bukti adalah bukti yang diajukan didepan pengadilan untuk menguatkan gugatan. Untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian diwajibkan mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan.[26]

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara

---

[24]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 144.
[25]Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Surabaya: Sinar Wijaya, 1996), 7.
[26]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif...*, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yanhg bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan.

Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.

Menurut Nashr Fariid washil yang dikutip oleh Anshoruddin macam-macam alat bukti ada sebelas dengan urutan sebagai berikut:[27]

a. Pengakuan
b. Saksi
c. Sumpah
d. Pengambilan sumpah
e. Penolakan sumpah
f. Tulisan
g. Saksi ahli
h. Qorinah
i. Pendapat ahli
j. Pemeriksaan setempat
k. Permintaan orang yang bersengketa

[27]Ibid, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah macam-macam alat bukti ada dua puluh eman dengan urutan sebagai berikut:[28]

a. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah
b. Pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat
c. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya
d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka
e. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
f. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat
g. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah dengan sumpah penggugat
h. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
i. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah
j. Keterangan saksi/ dua orang perempuan dan sumpah penggugat
k. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah
l. Saksi tiga orang laki-laki
m. Saksi empat orang laki-laki
n. Kesaksian budak
o. Kesaksian anak-anak di bawah umur (sudah *mumayyiz*)
p. Kesaksian orang yang fasiq

[28]Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*..., 194-365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

q. Kesaksian orang non Islam

r. Bukti pengakuan

s. Pengetahuan hakim

t. Berdasarkan berita *mutawatir*

u. Berdasarkan berita tersebar (*khobar istifadloh*)

v. Berdasarkan berita orang perorang

w. Bukti tulisan

x. Berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak

y. Berdasarkan hasil undian

z. Berdasarkan penelusuran jejak

2. Kedudukan Saksi dalam Hukum Acara Pidana Islam.

Saksi atau *al-shahadah* yaitu orang yang mengetahui atau melihat, yaitu orang yang di minta hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi.

Kesaksian dalam Hukum Peradilan Acara Islam dikenal dengan sebutan *al-shahadah*, menurut bahasa antara lain artinya:

a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.[29]

b. Pemberitahuan seseorang tentang apa yang ia ketahui dengan lafadz. "aku menyaksikan" atau "aku telah menyaksikan" (*asyhadu atau shahadtu*).[30]

[29]Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum keluarga, Hukum Pembuktian menurut BW* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dpat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafat kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan.

Lalu Ibnu Imam Taqiyuddin Abi Bakar dalam kitab Kifayatul Akhyar menyatakan bahwa *syahadah* adalah khabar atau sesuatu yang telah dilihat.[31] Menurut istilah fuqaha *bayyinah* dengan syahadah sama artinya yaitu kesaksian, tetapi Ibnu Qoyyim mengartikan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara, Memberikan kesaksian asal hukumnya fardlu kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.[32]

Hukumnya dapat beralih menjdi fardlu 'ain, jika tidak ada lagi orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini, jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh dipanggil paksa.

---

[30]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1988), 55.
[31] Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini,*Khifayatul Akhyar*, Juz 1-2 (Semarang: Cipta Grafik, t.t), 275.
[32]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*)..., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum kewajiban menjadi saksi dalam persidangan didasarkan dalam firman Allah surat Al- Baqarah ayat (2) 282 yang berbunyi[33]:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوْا...

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil".

Selain itu, dasar hukum untuk menjadi saksi didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi:

وَمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ : مِنَ الْكَبَائِرِ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ

"apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwa ia berkata, tergolong dosa besar yaitu oarang yang menyembunyikan kesaksian".[34]

Seseorang yang hendak memberikan kesaksian menurut Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Anshoruddin harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[35]

a. Dewasa
b. Berakal
c. Mengetahui apa yang disaksikan
d. Beragama islam
e. Adil
f. Saksi itu harus dapat melihat

[33] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
[34] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*)..., 75.
[35] Ibid,75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Saksi itu harus dapat berbicara

Nashir Farid Wahil, menambahkan tidak adanya paksaan. Dan Sayyid Sabiq, menambahkan pula yaitu saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).[36]

Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuanya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap kesaksiasnnya.

Anshoruddin mengungkapkan masalah saksi yang hanya dianggap penting saja antara lain:[37]

a. Saksi satu orang laki-laki tanpa dikuatkan dengan sumpah salah satu pihak berperkara.
b. Saksi satu orang laki-laki dikuatkan dengan sumpah.
c. Saksi non Muslim.
d. Saksi Istifadlah (berita tersebar/*testimonium de auditu*).
e. Saksi wanita.

3. Saksi Ahli dalam Hukum Acara Pidana Islam.

Saksi Ahli adalah setiap pendapat orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan

[36]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 63.
[37]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*..., 76-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh kebenaran yang meyakinkan.[38] Lalu menurut pendapat lain Saksi Ahli ialah kesaksian mengenai sesuatu yang khusus diketahui oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan dan kedokteran seperti mengenai luka yang telah terbelah sampai menampakkan tulang, dan yang serupa, kemudian obat-obatan yang hanya diketahui oleh para dokter, obat-obatan hewan yang hanya diketahui oleh para dokter hewan, dan lain sebagainya. Maka, dalam hal-hal tersebut, kesaksian satu orang ahli dibidangnya dapat diterima, apabila tidak didapati yang selainnya.[39] Sedangkan menurut Roihan A. Rasyid Saksi Ahli merupakan bantuan dari orang ketiga, yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan objektif bagi hakim, atas peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara.[40]

Inisiatif untuk meminta bantuan seorang pendapat ahli atau beberapa orang pendapat ahli, bisa datang dari hakim atau dari orang yang berperkara, misalnya untuk menetapkan harga tanah dan nilainya, dan atas keterangan nya wajib disumpah dimuka hakim. Misalnya pendpat ahli di bidang Hukum, kedokteran, di bidang teknologi, di bidang pertanian, tanaman, tanah dll.

Keterangan saksi ahli diberikan secara lisan di depan sidang tetapi ada pula yang di berikan secara tertulis yang kemudian dibacakan di depan sidang.. Karena dibacakan di depan sidang maka statusnya sama

[38]Ibid, 114.
[39] Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*..., 227.
[40] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*..., 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keterangan lisan di depan sidang. Hasil pemeriksaan dokter misalnya, biasanya selalu diberikan dengan tertulis dan ditandatangani oleh tim. Jika hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut maka pendapat itu diambil alih oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri. Jadi pendapat saksi ahli tersebut, hakim bebas menilai pendapat ahli yang disetujui, lalu di jadikan sebagai pendapat hakim itu sendiri, dapat dijadikan dasar pemutus. Itulah sebabnya keterangan ahli dijadikan sebagai salah satu alat bukti.[41]

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan pendapat ahli, telah terjadi pada masa Rasulullah Saw, beliau senang mendengarnya dan bahkan memberitahukannya kepada Aisyah (isterinya) seperti diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ . فَقَالَ : أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا اَلْمُدْلَجِى دَخَلَ عَلَىَّ فَرَاَى اُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَيَا رءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ[42]

" Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw menemuiku dan nampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika dia melihat keduanya terbaring dengan kepala tertutup

[41] Ibid, 199-200.
[42] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*..., 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kain dan kakinya terbuka, dia berkata, “telapak kaki- telapak kaki ini, sebagiannya dari sebagian yang lain”.

Hadist tersebut diatas menunjukkan bahwa penelusuran jejak telapak kaki adalah memberi faedah ketetapan nasab, sehingga Rasulullah Saw, sangat bergembira mendengar ucapan pendapat ahli penelusuran jejak telapak kaki tersebut, dan ini merupakan pengakuan beliau serta merestui kesaksiannya. Sekiranya penelusuran jejak telapak kaki perkara bathil, tentu beliau tidak akan mengakuinya dan tidak pula merestuinya.

Dasar Hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli dalam Al-Qur’an surat An- Nahl ayat 43 berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمو

“Dan kami mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui”. [43]

[43] Ibid, 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id